



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 740/VIII/KI BANTEN-PS/2014

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 740/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Komunitas Bersatu Rakyat Banten (KOBRA BANTEN)

Alamat : Jl.Raya Cikesal-Panosogan KM. 1 Kp. Panyabrangan RT 006/002

Ds. Panosogan Kec.Cikesal Kabupaten Serang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Alamat : Jl. KH. Fatah Hasan No. 25 Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 05 Agustus 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 740/VIII/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 14 Agustus 2014.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 31 Mei 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten melalui surat nomor: 034/LSM-KOBRA/V/2014 yang diterima pada tanggal 02 Juni 2014, Adapun Informasi yang diminta berupa Rincian data Tahun Anggaran 2014 yaitu:

1. Foto copy dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Program Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Selatan, Pengadaan Genset 150 KVA.
2. Foto Copy Kontrak Kerja dengan pihak ketiga program kegiatan pengadaan peralatan dan bahan-bahan kebinamargaan wilayah selatan, Pengadaan Genset 150 KVA.
3. Foto Copy Daftar Nama, alamat lengkap titik lokasi pelaksanaan program kegiatan pengadaan peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Selatan, Pengadaan Genset 150 KVA.
4. Foto Copy RAB program kegiatan pengadaan peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Selatan, Pengadaan Genset 150 KVA.

[2.3] Pada tanggal 16 Juni 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor: 066/B/SK/LSM-KOBRA/VI/2014 yang diterima pada tanggal 26 Juni 2014.

[2.4] Pada tanggal 05 Agustus 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 November 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Muhammad Sidik Selaku Ketua LSM KOBRA Banten dan A. Farijal Ma'mun, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dan diterima pada tanggal 02 Juni 2014 dengan datang langsung.
2. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat tanggapan atau jawaban dari Termohon perihal surat permohonan informasi.
3. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan Sekretaris Daerah Provinsi Banten pada tanggal 26 Juni 2014 dengan datang langsung.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 05 Agustus 2014.

#### **Surat-Surat Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Bersatu Rakyat Banten (KOBRA BANTEN) No. 05, tertanggal 10 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Notaris Betty Nur'aini, S.H..
Bukti P-2	Salinan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 220/515-A

	SKT/Kesbangpol/2014
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 034/B/LSM-KOBRA/V/2014, yang diterima tertanggal 02 Juni 2014
Bukti P-4	Salinan Surat Keberatan Nomor: 006/B/SK/LSM-KOBRA/VI/2014, yang diterima pada tanggal 26 Juni 2014
Bukti P-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: VIII/740, tertanggal 05 Agustus 2014.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda sidang pemeriksaan tertanggal 12 November 2014, Termohon tidak dapat hadir meskipun sudah dikirimkan surat panggilan secara patut dari Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten.

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi Kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dan mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu salinan Surat Keberatan pada tanggal 26 Juni 2014. (Bukti P-4) dan Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 05 Agustus 2014 (Bukti P-5).

[3.12] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.10] dan paragraf [3.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Panitera Pengganti

(Dar Es Salam)